BUPATI ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, dan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum, yang selanjutnya disebut UPTD ABH adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional pada Dinas Sosial Kabupaten.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum pada Dinas Sosial Kabupaten.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat.
13. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
14. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD ABH pada Dinas Sosial Kabupaten.

(2) UPTD ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD ABH merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional Dinas Sosial Kabupaten.

(2) UPTD ABH dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD ABH, terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD ABH sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD ABH

Pasal 5

UPTD ABH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 6

UPTD ABH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;

b. pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
c. pelaksanaan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
d. pelaksanaan pelayanan titipan dan rujukan anak berkonflik dengan hukum;
e. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
g. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait; dan
h. pelaksanaan montoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD ABH dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian penyusunan program kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
b. pengkoordinasian pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
c. pengkoordinasian pelaksanaan reintegrasi terhadap anak berkonflik dengan hukum;
d. pembinaan dan pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
e. pengkoordinasian dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum;
f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kerja UPTD;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum;
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
d. pelaksanaan penyediaan perlengkapan;
e. pelaksanaan administrasi keuangan;

f. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
g. pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD ABH sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
WILAYAH KERJA

Pasal 11

UPTD ABH pada Dinas mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan dalam Kabupaten.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 13

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain pada UPTD ABH diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

(2) Setiap unsur pimpinan UPTD ABH wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD ABH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan UPTD ABH diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD ABH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD ABH diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 November 2020 M
12 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 November 2020 M
12 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 46